



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

BERITA ACARA  
NOMOR: 54 /PK.01-BA/75/2022  
TENTANG

RAPAT PLENO PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS  
PEMETAAN TINGKAT KERAWANAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
GORONTALO

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Rapat Pleno mengenai Penetapan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Perumus Pemetaan Tingkat Kerawanan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

maka, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menyatakan menyetujui penetapan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Perumus Pemetaan Tingkat Kerawanan Tahapan Pemilihan Umum

Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, dengan catatan perbaikan meliputi:

- a. Mengubah nomenklatur Unit Pemilik Kerawanan menjadi Unit Kerawanan;
- b. Menghapus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum atas nama Sdr. Friyanto Hatibie dari Susunan Keanggotaan Unit Kerawanan Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilihan Umum, Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih, Data dan Informasi;
- c. Memasukkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum atas nama Sdri. Risma Damayanti Salam, SH sebagai Anggota Unit Kerawanan Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilihan Umum, Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih, Data dan Informasi;

Demikian Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 15 Agustus 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

1. Ketua : Fadliyanto Koem

2. Anggota : Sophian Rahmola

3. Anggota : Selvi Katili

4. Anggota : Hendrik Imran

5. Anggota : Ramli Ondang Djau



The official stamp of the Provincial Election Commission of Gorontalo is circular, with the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO' around the perimeter and 'PROVINSI GORONTALO' in the center. There is a star at the bottom. Five blue ink signatures are written over the stamp and extend to the right of the list of names.